



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 31 / HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 55/PL.03.1-BA/5202/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 September 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) di tingkat Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum 2019.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 13 September 2018

Ketua,

Ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 31/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	PRAYA	15	366	40.436	41.841	82.277	
2	JONGGAT	13	341	36.586	37.168	73.754	
3	BATUKLIANG	10	277	30.386	30.704	61.090	
4	PUJUT	16	384	42.009	43.997	86.006	
5	PRAYA BARAT	10	280	30.756	31.729	62.485	
6	PRAYA TIMUR	10	248	26.596	27.674	54.270	
7	JANAPRIA	12	275	30.336	29.781	60.117	
8	PRINGGARATA	11	224	24.342	25.063	49.405	
9	KOPANG	11	303	33.679	33.840	67.519	
10	PRAYA TENGAH	12	231	25.010	24.937	49.947	
11	PRAYA BARAT DAYA	11	199	21.254	22.591	43.845	
12	BATUKLIANG UTARA	8	188	20.986	20.474	41.460	
TOTAL		139	3.316	362.376	369.799	732.175	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 13 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI